



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban STASIUN PPMHKP Pekanbaru dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi STASIUN PPMHKP Pekanbaru Tahun 2025. Secara umum, target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja STASIUN PPMHKP Pekanbaru di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Pekanbaru, 28 Januari 2026
Kepala STASIUN PPMHKP
Pekanbaru,

Ade Samsudin, S.E., S.Pi., M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2. Sistematika Laporan	3
1.3. Sistematika Penyajian	4
1.4. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja.....	12
3.2. Analisis dan Evaluasi.....	16
3.3. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Rekomendasi.....	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) STASIUN PPMHKP Pekanbaru	7
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi) STASIUN PPMHKP Pekanbaru	9
3. Program dan Anggaran Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru 11	
4. Program dan Anggaran Tahun 2025 (Revisi) STASIUN PPMHKP Pekanbaru11	
5. Capaian Kinerja Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru12	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi STASIUN PPMHKP Pekanbaru	2
2. Jumlah Personel STASIUN PPMHKP Pekanbaru	3
3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru	38
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru	42

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, dari hulu hingga hilir. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

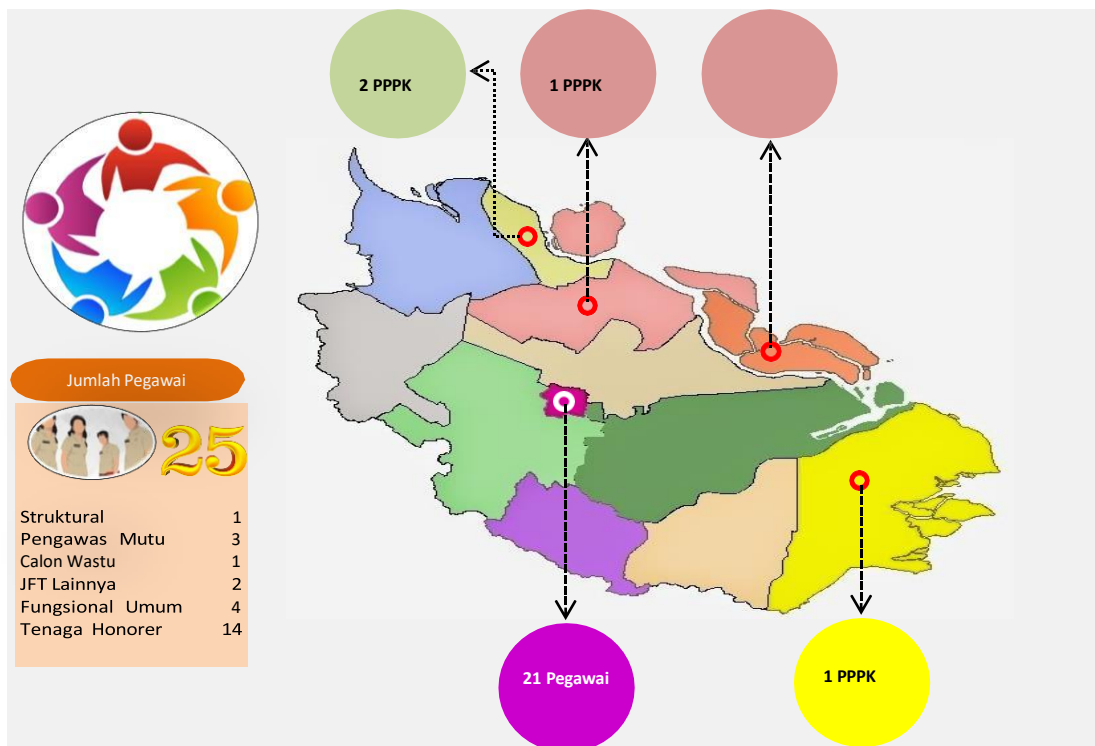
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk susunan organisasi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2025 tanggal 28 Desember 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Pekanbaru



Gambar 2. Jumlah Personel Stasiun PPMHKP Pekanbaru

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP Riau dijabarkan melalui sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI, dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor dapat diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan tidak hanya melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, tetapi juga melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar, dan akurat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

- a. Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:
- b. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- c. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- d. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- e. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

- f. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

1.4. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi STASIUN PPMHKP Pekanbaru.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2025 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2025 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru disebutkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” dengan misi:

1. Meningkatkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
2. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Tujuan organisasi Stasiun PPMHKP Pekanbaru yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun PPMHKP Pekanbaru.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu Industrialisasi Kelautan Perikanan yang Berdaya Saing, Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020 - 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap. Pada tahun 2025 terjadi revisi terhadap perjanjian kinerja pada bulan Desember 2025.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal) Stasiun PPMHKP Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	99

SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)	87
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70
		14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	88

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi) Stasiun PPMHKP Pekanbaru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)	82
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	76

		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70
		14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)	3.36

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada bulan Januari 2025 dan mengalami perubahan atau revisi pada bulan Oktober 2025 akibat adanya perubahan SOTK di level eselon I dari BKIPM menjadi BPPMHKP yang berdampak pada perubahan indikator kinerja. Perubahan perjanjian kinerja tersebut masih sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru yang telah direvisi tersebut menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru.

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru juga mengalami perubahan dan terdiri dari tiga program sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Anggaran Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru

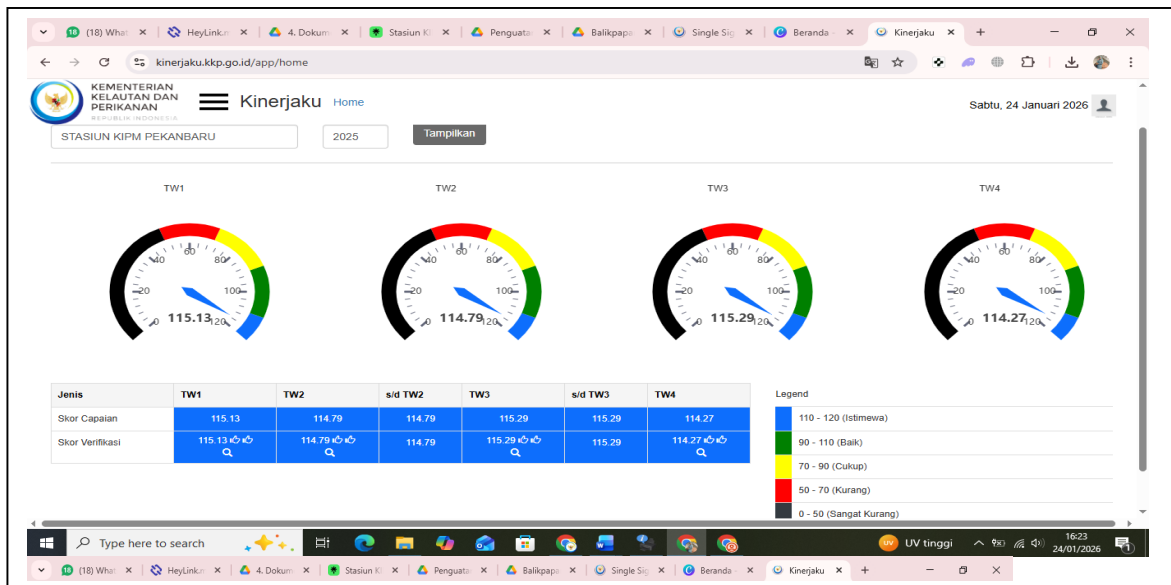
Program	Anggaran
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	210.000.000
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	162.000.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	4.608.512.000
Jumlah	4.980.512.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2025 Stasiun PPMHKP telah diukur dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis *web* dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

**Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Pekanbaru**

Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2025 STASIUN PPMHKP Pekanbaru (PK Akhir)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70	100	120
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	99	100	101
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	75	89,90	119,87
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	75	89,42	119,23
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	92	89,40	97,17
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71,5	100	120
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun PPMHKP	100	100	100

			Pekanbaru (%)			
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)	82	87,23	106,38
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	86	88	102,33
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	85	100	117,65
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	76	100	120
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)	70	70,74	101,06
		14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)	3,36	3,99	118,75

3.2. Analisis dan Evaluasi

Analisa dan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2025 Stasiun PPMHKP Pekanbaru sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Nilai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan secara profesional dan partisipatif pada Tahun 2025 sebesar **113,67%**. Berikut pencapaian sasaran strategis tersebut berdasarkan indikator kinerja utama yang mendukungnya.

IKK-1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Fornula Perhitungan :

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP (%).

Formulan :

$$\%X = ((A+B+C+D+E+F) \times n) \times 100\%$$

Ket :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Precentage Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentnase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn= Jumlah dan unsur Pembentuk *)

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sector produksi primer yang ada UPT

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%, dan pada Tahun 2025 terealisasi 100%, dengan capaian 120%.

Tabel : Perbandingan Capaian IK-1 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
IK 01		IK-1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	70	70	100	120	120	70	120

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut serta pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini antara lain :

1. Kegiatan CPIB Kapal



Inspektur Mutu Stasiun PPMHKP melaksanakan Inspeksi CPIB Kapal KM. Mutiara Akbar I, KM Shabat Rezeki 228, KM.Budi Indah I, KM.Budi Indah II di Pelabuhan PP Bengkalis dan PP Dumai. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal kita lakukan berdasarkan permohonan pemilik kapal yang dibantu Agen pengurusan tanggal 05 Desember 2025. Dalam melakukan permohonan awal agen pengurus kapal harus melampirkan persyaratan wajib yang meliputi : (1) Melampirkan Salinan NIB (2) melampirkan Salinan Surat

Perizinan Berbasis Usaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan, (3) Salinan Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik, (4) Surat kesediaan dilakukan inspeksi, (5) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) – Laik Simpan. Tujuan dari kegiatan inspeksi CPIB Kapal untuk memastikan bahwa standar CPIB diaplikasikan secara menyeluruh pada proses penanganan ikan di atas kapal diantaranya mulai pada saat pembongkaran ikan, standart fasilitas penanganan dan / atau pengolahan, penyimpanan ikan diatas kapal, standart prosedur penanganan dan / atau pengolahan, penyimpanan ikan diatas kapal serta penerapan Hazard Analysis Critikal Control Poin (HACCP).



Dalam pelaksanaannya, tim Inspektur Mutu memverifikasi kepatuhan kapal terhadap standar CPIB yang telah ditetapkan. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) sangat kooperatif pada saat dilakukan inspeksi sehingga kegiatan inspeksi CPIB Kapal berjalan

lancar. Kegiatan ini salah satu komitmen Stasiun PPMHKP dalam memastikan kualitas dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan CPIB Kapal, guna

mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan memenuhi persyaratan perizinan berbasis risiko. Terlampir telah terbit sebanyak 4 Sertifikat CPIB Kapal selama Tahun 2025.

2. Kegiatan CBIB

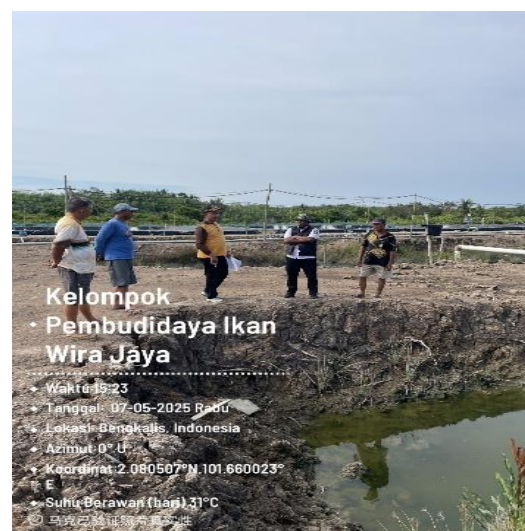


Salah satu tugas Inspektur Mutu Stasiun PPMHKP adalah melaksanakan inspeksi dalam rangka memastikan bahwa proses budidaya berjalan sesuai standar CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Inspektur Mutu Stasiun PPMHKP melakukan verifikasi lapangan di Pembudidaya Udang Vannamei di Kabupaten Bengkalis. Fokus kami dalam inspeksi:

- Penilaian sarana & prasarana budidaya
- Pemeriksaan sistem manajemen mutu
- Evaluasi biosekuriti & sanitasi lingkungan
- Pembinaan teknis untuk peningkatan kepatuhan CBIB

Dari hasil pemantauan, Pembudidaya Udang Vannamei di Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan standar mutu dan keberlanjutan lingkungan.

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta Stasiun PPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan budidaya, maupun di bidang perikanan tangkap. Pada tahun 2025 ini, telah terbit 23 sertifikat CBIB, 10 Surat Keterangan Hasil Surveillance (SKHS CBIB) dan 2 permohonan pembudidaya di tolak hasil inspeksinya karena di belum memenuhi perizinan dasar, ditemukan



penggunaan pipa air masuk dari laut yang belum memiliki izin PKKPR, 2 (dua) pembudidaya yang di batalkan hasil inspeksinya adalah : PT. Oasis Rejeki Indah dan Perorangan Indra Jaya.

3. Kegiatan CPIB

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Stasiun PPMHKP dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pelaku usaha pembenihan ikan sekaligus mendukung jaminan kualitas dan keberlanjutan sertifikasi CPIB. Pelaksanaan Surveilance CPIB mencakup:

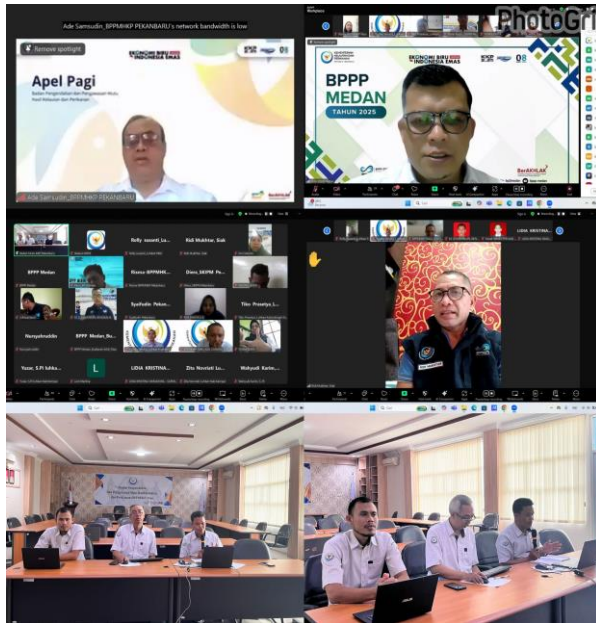
- unsur Persyaratan Manajemen
- Unsur Persyaratan Teknis
- Unsur Persyaratan pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan
- Unsur Persyaratan pengelolaan Lingkung



Tim surveilan memverifikasi ketidaksesuaian prosedur terkait standar kebersihan, sanitasi, dan penanganan ikan sesuai ketentuan yang berlaku. Telah terbit 9 Surat Keterangan Hasil Surveillance (SKHS) CPIB Pembenihan selama Tahun 2025.



4. Strategi Percepatan Sertifikasi Produksi Primer lingkup Stasiun PPMHKP :



Sertifikasi produksi primer merupakan instrumen penting dalam menjamin pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan sejak hulu. Penerapan sertifikasi pada sektor produksi primer tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan persyaratan pasar, tetapi juga sebagai upaya peningkatan daya saing produk perikanan serta perlindungan konsumen.

Namun demikian, tingkat partisipasi dan capaian sertifikasi produksi primer di wilayah kerja UPT masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman pelaku usaha, kesiapan penerapan standar, serta keterjangkauan layanan sertifikasi. Kondisi tersebut memerlukan langkah strategis dan terarah guna mempercepat pencapaian target sertifikasi secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi percepatan sertifikasi produksi primer disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan UPT dalam mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan pangan melalui pendekatan pemetaan, pendampingan, penguatan kapasitas, simplifikasi layanan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan, sehingga capaian indikator kinerja dapat terwujud secara optimal. Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP dalam rangkai percepatan sertifikasi Produksi Primer :

Tabel: Strategi Percepatan Sertifikasi Produksi Primer lingkup Stasiun PPMHKP

Pekanbaru

No	Strategi	Uraian Kegiatan	Output yang diharapkan	Keterangan
1	Pemetaan dan Prioritas Pelaku Usaha (Pulbaket Para pembudidaya)	Identifikasi dan pemetaan pelaku usaha produksi primer berdasarkan kesiapan pemenuhan standar, lokasi sentra produksi, dan orientasi pasar	Tersedia Daftar pelaku usaha prioritas sertifikasi	Berkoordinasi dengan Dinas KP di Kabupaten /Kota
2	Pendampingan Teknis Terfokus	Pelaksanaan klinik mutu, bimbingan teknis, dan pendampingan lapangan terkait penerapan standar CBIB/produksi primer	Peningkatan tingkat kepatuhan standar	Berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan di Kabupaten /Kota
3	Kompetensi SDM	Peningkatan kapasitas auditor, pengawas mutu, dan petugas pendamping melalui pelatihan dan pembinaan teknis	SDM kompeten dan audit lebih efektif	Usulan pelatihan ke Pusat Mutu Primer
4	Sinergi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan	Koordinasi dengan Pemda, penyuluh, asosiasi, dan instansi terkait dalam mendorong pelaku usaha mengikuti sertifikasi	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha	Berkoordinasi dengan Dinas KP Provinsi Riau
5	Insentif dan Disinsentif	Pemberian insentif non-fiskal bagi pelaku usaha tersertifikasi serta peningkatan pengawasan bagi yang belum memenuhi standar	Meningkatnya minat dan komitmen sertifikasi	Berkoordinasi dengan Dinas KP Provinsi Riau
6	Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi	Monitoring capaian sertifikasi secara berkala serta publikasi keberhasilan pelaku usaha tersertifikasi	Capaian IKU terkontrol dan berkelanjutan	Usulan pelatihan ke Pusat Mutu Primer

IKK. 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permohonan yang sudah masuk dalam aplikasi OSS dan SKP. Pelaksanaan kegiatan Inspeksi HACCP dan SKP dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) produksi pasca panen. Hasil dari kegiatan Inspeksi, diterbitkan sertifikat HACCP dan Sertifikat SKP melalui aplikasi OSS.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 70%. Pada Tahun 2025, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 120%.

Tabel Perbandingan Capaian IK-2 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
IK 02		IK-2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	70	70	100	120	120	70	120

IKK-3. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap

perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 99%. Pada Tahun 2025, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 101,01%.

Tabel Perbandingan Capaian IK-3 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.1		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
IK 03		IKK-3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	90	90	100	101,01	101,01	70	101,01

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sasuai Standar

IKK. 4 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;

6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajeme

Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai) lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru. Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terjadinya efesiensi anggaran, targetkan sebesar 75%. Pada Tahun 2025, terealisasi sebesar 89,90% dengan capaian 119,87%.

Tabel Perbandingan Capaian IK-4 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.2		Terselenggaranya Pengandaian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar						
IK 04		IKK-4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	83,10	75	75	89,90	119,87	119,87	75	119,87

IKK. 4 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada tahun 2025, indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru. Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terjadinya efisiensianggaran. Target sebesar 75%. Pada Tahun 2025, terealisasi sebesar 89,42% dengan capaian 119,23%.

Tabel Perbandingan Capaian IK-4 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.2		Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar						
IK 04		IKK-4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	83,10	75	75	89,42	119,23	119,23	75	119,23

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKK-6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* STASIUN PPMHKP PEKANBARU Pekanbaru didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila

dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM.

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan IV (60%), dan Triwulan IV (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran

DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 92. Pada Tahun 2025, terealisasi sebesar 89,40 dengan capaian 97,17.

Tabel Perbandingan Capaian IK-4 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 06		IKK-6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	93,25	92	92	89,40	97,17	97,17	92	97,17

KK-7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Pada tahun 2025, indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 71. Pada Tahun 2025, terealisasi sebesar 100 dengan capaian 120%.

Tabel Perbandingan Capaian IK-7 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 07		IKK-7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	71,5	71,5	100	120	120	71,5	120

IKK-8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan dan akuntabilitas satuan kerja dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap temuan yang diidentifikasi oleh BPK harus ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat waktu untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi.

Proses penyelesaian temuan BPK di Stasiun PPMHKP Pekanbaru dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk verifikasi administrasi, perbaikan prosedur, serta peningkatan pengawasan internal guna mencegah terjadinya temuan serupa di masa mendatang. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 100%. Pada Tahun 2025, target ini berhasil terealisasi 100%, sehingga menunjukkan bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel Perbandingan Capaian IK-7 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 08		IKK-7 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	100	100	100	100	100	100	100

IKK-9. Indeks profesionalisme ASN lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh biro SDM, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan dibawah SLTA Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Hasil perhitungan tersebut dapat juga diperoleh dari Web Biro Kepegawaian KKP dengan alamat <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn>. Target capaian kinerja tahun 2025 indikator ini 87% pada Perjanjian Kinerja awal dan setelah revisi dari pusat terget menjadi 82% dan realisasi mencapai 87,23% dengan capaian 106,38.

Tabel Perbandingan Capaian IK-9 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 09		IKK-9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Indeks)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	84,42	82	82	87,23	87,23	87,23	82	106,38

IKK-10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja

(30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri SAKIP Tahun 2025, Stasiun PPMHKP Pekanbaru memperoleh nilai 88 dari target 82 atau 102,33%. Hasil ini mencerminkan komitmen Stasiun PPMHKP Pekanbaru dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Penilaian ini didasarkan pada Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP.

Tabel Perbandingan Capaian IK-10 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 010		IKK-10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	84,90	86	86	88	88	88	86	102,33

IKK-11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi yang diberikan dalam proses pengawasan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar mutu, regulasi yang berlaku, serta prinsip tata kelola yang baik.

Implementasi rekomendasi hasil pengawasan di Stasiun PPMHKP Pekanbaru mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan prosedur layanan, perbaikan sistem manajemen, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi pengawasan secara konsisten, Stasiun PPMHKP Pekanbaru dapat

terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 85%. Pada Tahun 2025, target ini berhasil terealisasi sebesar 100%, dengan capaian 117,65%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah diterapkan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Tabel Perbandingan Capaian IK-11 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 011		IKK-10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	100	85	85	100	100	100	85	117,65

IKK-12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tahun 2025, indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang /

Jasa lingkup Stasiun PPMHKP Pekanbaru ditargetkan sebesar 76%. Pada Tahun 2025, target ini berhasil terealisasi sebesar 100%, dengan capaian 120%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengalami peningkatan dalam aspek kepatuhan serta efektivitasnya.

Tabel Perbandingan Capaian IK-11 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 012		IKK-12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	84,34	76	76	100	100	100	76	120

IKK-13, Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)

1. WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.
2. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. Penilaian Unit Kerja di lingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman

teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020.

Berdasarkan hasil penilaian Zona Integritas , Stasiun PPMHKP Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target awal 70. Realisasi 70,74 dengan capaian 101,06%, yang masuk dalam kategori sangat baik, Hasil ini mencerminkan komitmen Stasiun PPMHKP Pekanbaru dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat reformasi birokrasi. Penilaian ini didasarkan pada Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.5753/BPPMHKP.1/OT.710/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK UPT BPPMHKP.

Tabel Perbandingan Capaian IK-13 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3 Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
IK 013 IKK-13 Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (%)								
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	70	70	100	70.74	70.74	70	101,06

IKK-14 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi

Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Tahun 2025, Stasiun PPMHKP Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target awal 88 berubah menjadi target sebesar 3,36 (Indeks). Realisasi 3,99 dengan capaian 118,75%, yang masuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi harapan pengguna jasa dan selaras dengan standar kualitas pelayanan.

Tabel Perbandingan Capaian IK-14 pada Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

SK1.3		Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IK 014		IKK-14 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Pekanbaru (Nilai)						
REALISASI TAHUN SEBELUMNYA				TAHUN 2025				RENSTRA 2025 - 2029
2023	2024	Target 2025	Target Tw. IV	Realisasi Tw IV 2025	% Realisasi thd Target Tw IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	3,36	3,36	3,99	3,99	3,99	3,36	118,75

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran STASIUN PPMHKP Pekanbaru pada tahun anggaran 2025 adalah Rp.4.516.986.000,- kemudian ada pagu blokir sebesar Rp. 202.678.000,- sehingga pagu efektif sebesar Rp. 4.314.308.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.4.338.506,000,- dan PNPB sebesar Rp. 178.480.000,-. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP mencapai Rp.4.142.368.849,- atau 96.01%. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Pekanbaru TA. 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA. 2024 dan 2025

Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.708.121	4.704.464	99,92	4.182.366	4.025.687	96,25
Manajemen Mutu	211.422	204.248	96,61	52.402	51.042	97,40
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	118.520	113.259	95,56	79.540	65.639	82,52
	5.038.063	5.021.921	99,68	4.314.308	4.142.364	96,01

Tabel 32. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2024 dan 2025

Jenis Belanja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%	Pagu (Rp.ribu)	Real (Rp.ribu)	%
Pegawai	2.332.108	2.330.025	99,91	2.260.686	2.125.842	94,04
Barang	2.705.955	2.691.946	99,48	2.053.622	2.016.527	98,19
Modal	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5.038.063	5.021.971	99,68	4.314.308	4.142.368	96,01

Persentase realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 96,01% lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 99,68%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, Stasiun PPMHKP Pekanbaru telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam berbagai indikator kinerja utama, namun masih ada satu indikator yang belum memenuhi target yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 92% tercapai sebesar 89.42%, hal ini dikarenakan terlambat menyampaikan data kontrak yang seharusnya dilaporkan pada triwulan ke-2 sehingga mengurangi nilai yang telah ditetapkan. Capaian yang diraih menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan peran Stasiun PPMHKP Pekanbaru dalam memastikan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Beberapa indikator yang mengalami capaian signifikan antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik mencapai 3,93 dengan kategori sangat baik, melampaui target 3,36 dengan capaian 117%.
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT mencapai 100% dengan capaian 131.58%, menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi.
3. Indeks profesionalisme ASN lingkup UPT SPPMHKP mencapai 87.23 melampaui dari target sebesar 82% atau 106.38% menunjukkan bahwa kebutuhan ASN terhadap pendidikan dan pelatihan sudah terpenuhi.
4. Persentase penyelesaian temuan BPK berhasil mencapai 100%, menegaskan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.
5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mencapai 100% dengan capaian 117.65%, menunjukan bahwa seluruh rekomendasi pengawasan telah diterapkan secara optimal.

Secara keseluruhan, Stasiun PPMHKP Pekanbaru telah menunjukkan

peningkatan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025 . Hal ini merupakan hasil dari komitmen dalam menerapkan tata kelola yang baik, inovasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

4.2 Rekomendasi

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan untuk peningkatan di masa mendatang yakni :

1. Peningkatan Inovasi Layanan Publik
Memperluas informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan bertatap muka agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna jasa dan memberikan akses informasi yang lebih cepat serta akurat.
2. Penguatan Pengelolaan Anggaran
3. Melakukan monitoring setiap triwulan nilai capaian dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran agar capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semakin optimal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Melanjutkan program pelatihan dan sertifikasi bagi ASN guna meningkatkan kompetensi dalam bidang mutu, keamanan hasil perikanan, serta pengelolaan keuangan dan aset.
 - Memantau IP ASN setiap triwulan agar dapat mengingatkan kepada pegawai untuk segera mengupload sertifikat diklat yang diikuti.
5. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
 - Memastikan pemanfaatan BMN lebih optimal dengan meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan agar tingkat kepatuhan semakin tinggi.
6. Evaluasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Mutu
 - Mengoptimalkan pengawasan mutu hasil perikanan, baik sektor produksi primer maupun pasca panen, untuk menjaga kualitas ekspor dan memenuhi standar internasional.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan Stasiun PPMHKP Pekanbaru dapat terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian yang telah diraih. Komitmen terhadap tata kelola yang baik serta inovasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu layanan dan akuntabilitas organisasi di masa mendatang.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (awal) Tahun 2025 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Samsudin**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Samsudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR/BALAI/STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.608.512.000
2.	Manajemen Mutu	162.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	210.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2024		4.980.512.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Samsudin

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (revisi) Tahun 2025 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Samsudin**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Samsudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PEKANBARU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	82
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (%)	70
		14.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pekanbaru (Indeks)	3.36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.608.512.000
2.	Manajemen Mutu	162.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	210.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Pekanbaru Tahun 2024		4.980.512.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Pekanbaru



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Samsudin